



**P U T U S A N**

**NOMOR : 38 / PID.SUS/2013/PT.DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **I WAYAN WATRA** ;-----

Tempat lahir : Guliang kawan ;-----

Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1961 ;-----

Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;-----

Agama : H i n d u ;-----

Pekerjaan : PNS ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh ;-----

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2013 No, Print 018/P1.13/Euh.2/I/ 2013 dilakukan tahanan Kota sejak tanggal 8 Januari 2013 sampai dengan 27 Januari 2013 ;-----
3. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bangli dengan Penetapan Nomor 06/ Pen.Pid/2013/PN.Bli tertanggal 22 Januari 2013 dalam tahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli dengan Penetapan Nomor : 06/Pen.Pid/2013/PN.Bli tertanggal 15 Pebruari 2013 sejak tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;-----



----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2013 Nomor : 05/Pid.Sus/2013/PN.Bli dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2013 No. Reg Perkara PDM-03/BNGL/01/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN WATRA, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 11.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Jurusan Bangli – Gianyar tepatnya di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; ---

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu Panther No.Pol DK-1440-CW yang berangkat dari Rumah Sakit Jiwa atau jalan Jurusan Bangli menuju kearah jalan jurusan Gianyar tepatnya menuju kearah rumahnya di Banjar Guliang, Desa Bunutin, Kecamatan / Kabupaten Bangli dengan mengajak penumpang yaitu saksi korban TITIK PERTIWI, S.Psi, M.Psi serta anaknya dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dalam keadaan baik dan layak jalan ; -----

----- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam dengan situasi jalan landai menurun sambil berbincang dengan istri terdakwa yaitu saksi TITIK PERTIWI dan didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ada mobil kijang warna hitam yang tidak diketahui identitasnya dan sebuah sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol DK-8153-A yang dikendarai oleh saksi korban I MADE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDARAGIRI dengan membonceng saksi korban DEWA KETUT KUSUMA DEWA sesampainya di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan / Kabupaten Bangli kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kencang karena jalan menurun serta terdakwa tidak memperhatikan jarak kendaraan yang ada didepannya yang berjarak sekitar 2 (dua) meter saja, dan pada saat itu terdakwa telah diingatkan oleh saksi TITIK PERTIWI dan anaknya untuk mengurangi laju kendaraannya yang berjalan agak kencang namun terdakwa tidak berusaha untuk menginjak rem guna mengurangi laju kendaraannya padahal rem kendaraannya berfungsi dengan baik sehingga terdakwa terkejut tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan langsung bagian depan kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang berada didepannya yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol DK-8153-A tersebut hingga terdorong kedepan sejauh kurang lebih 10 meter, selanjutnya karena kendaraan terdakwa sudah tidak bisa terkendali kemudian terdakwa membanting setir kekanan mengambil jalur haluan dari arah berlawanan dan disaat bersamaan datang sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam No.Pol DK-6871-DK yang dikendarai oleh saksi korban I KETUT SUECA dan sepeda motor tersebut tidak dapat menghindar lagi walaupun sudah terlihat lagi dari jarak 20 meter akan tetapi karena kecepatan kendaraan terdakwa yang melaju kencang selanjutnya langsung menabrak dari depan (adu jangkrik) yaitu bagian depan kendaraan terdakwa menabrak bagian sepeda motor Yamaha crypton yang dikendarai oleh saksi korban I KETUT SUECA ; -----

----- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa baru berhenti setelah mobil tersebut masuk got sebelah barat jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 30 meter dari titik tabrakan pertama serta kendaraan terdakwa menabrak sebuah pohon. Sedangkan posisi sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh saksi korban I MADE MANDARAGIRI setelah ditabrak dari belakang berada di got sebelah barat jalan bersama dengan saksi korban I MADE MANDARAGIRI dan saksi korban DEWA KETUT KUSUMA DEWA berada di jalan as jalan sebelah timur setelah tertabrak dari belakang. Sedangkan posisi dari sepeda motor Yamaha crypton dan pengemudinya saksi korban I KETUT SUECA berada disamping kendaraan terdakwa ; ----

Hal 3 dari 13 hal Put.No. 38/Pid.Sus/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menabrak dua kendaraan tersebut mengakibatkan yaitu sebagai berikut :-----

1. Saksi korban I MADE MANDARAGIRI, SE mengalami luka-luka setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Anak Agung Rony Kesuma, Sp. OT (dokter pada Rumah Sakit Umum Prima Medika), sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No.001/VER/RSPM/X/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut ; -----

Sakit (patah tulang) tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul, sakit (patah tulang) tersebut untuk sementara mengakibatkan halangan dalam melakukan pekerjaan sampai dinyatakan sembuh ; ---

2. Saksi korban I KETUT SUECA mengalami luka-luka setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Henky Spf (dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah) sebagaimana diterangkan dalam hasil visum et repertum no YM. 01.06/IV.E.19.VER/573/2012 tertanggal 22 September 2012 dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut ; -----

Pada korban laki-laki, berusia empat puluh Sembilan tahun ini, ditemukan luka-luka memar, terbuka dan patah tulang-tulang akibat kekerasan tumpul. Akibat lebih lanjut dari luka-luka tersebut tidak dapat ditemukan karena korban menolak untuk melanjutkan perawatan. Namun luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

DAN ; -----

KEDUA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN WATRA, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012, sekira pukul 11.45 wita, atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Jurusan Bangli – Gianyar tepatnya di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Isuzu Panther No.Pol DK-1440-CW yang berangkat dari Rumah Sakit Jiwa atau jalan Jurusan Bangli menuju kearah jalan jurusan Gianyar tepatnya menuju kearah rumahnya di Banjar Guliang, Desa Bunutin, Kecamatan / Kabupaten Bangli dengan mengajak penumpang yaitu saksi korban TITIK PERTIWI, S.Psi, M.Psi serta anaknya dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dalam keadaan baik dan layak jalan ; -----

----- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam dengan situasi jalan landai menurun sambil berbincang dengan istri terdakwa yaitu saksi TITIK PERTIWI dan didepan kendaraan yang dikemudikan terdakwa ada mobil kijang warna hitam yang tidak diketahui identitasnya dan sebuah sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol DK-8153-A yang dikendarai oleh saksi korban I MADE MANDARAGIRI dengan membonceng saksi korban DEWA KETUT KUSUMA DEWA sesampainya di Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan / Kabupaten Bangli kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa melaju dengan kencang karena jalan menurun serta terdakwa tidak memperhatikan jarak kendaraan yang ada didepannya yang berjarak sekitar 2 (dua) meter saja, dan pada saat itu terdakwa telah diingatkan oleh saksi TITIK PERTIWI dan anaknya untuk mengurangi laju kendaraannya yang berjalan agak kencang namun terdakwa tidak berusaha untuk menginjak rem guna mengurangi laju kendaraannya padahal rem kendaraannya berfungsi dengan baik sehingga terdakwa terkejut tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan langsung bagian depan kendaraan terdakwa menabrak bagian belakang sepeda motor yang berada didepannya yaitu sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol

Hal 5 dari 13 hal Put.No. 38/Pid.Sus/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK-8153-A tersebut hingga terdorong kedepan sejauh kurang lebih 10 meter, selanjutnya karena kendaraan terdakwa sudah tidak bisa terkendali kemudian terdakwa membanting setir kekanan mengambil jalur haluan dari arah berlawanan dan disaat bersamaan datang sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam No.Pol DK-6871-DK yang dikendarai oleh saksi korban I KETUT SUECA dan sepeda motor tersebut tidak dapat menghindar lagi walaupun sudah terlihat lagi dari jarak 20 meter akan tetapi karena kecepatan kendaraan terdakwa yang melaju kencang selanjutnya langsung menabrak dari depan (adu jangkrik) yaitu bagian depan kendaraan terdakwa menabrak bagian sepeda motor Yamaha crypton yang dikendari oleh saksi korban I KETUT SUECA ; -----

----- Bahwa mobil yang dikendari terdakwa baru berhenti setelah mobil tersebut masuk got sebelah barat jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 30 meter dari titik tabrakan pertama serta kendaraan terdakwa menabrak sebuah pohon. Sedangkan posisi sepeda motor Honda Supra yang dikendari oleh saksi korban I MADE MANDARAGIRI setelah ditabrak dari belakang berada di got sebelah barat jalan bersama dengan saksi korban I MADE MANDARAGIRI dan saksi korban DEWA KETUT KUSUMA DEWA berada di jalan as jalan sebelah timur setelah tertabrak dari belakang. Sedangkan posisi dari sepeda motor Yamaha crypton dan pengemudinya saksi korban I KETUT SUECA berada disamping kendaraan terdakwa ; ----

----- Bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor Honda supra milik I MADE MANDARAGIRI mengalami kerusakan pada bagian depan dan bagian belakang sepeda motor serta bagian-bagian lainnya dalam keadaan hancur sedangkan sepeda motor Yamaha Crypton milik dari saksi korban I KETUT SUECA mengalami kerusakan pada bagian depan. ;

----- Bahwa selain adanya kerusakan pada sepeda motor milik para saksi korban juga akibat dari perbuatan terdakwa menabrak dua kendaraan tersebut mengakibatkan pengendaranya mengalami luka sebagai berikut ; -----

1. Saksi korban DEWA KETUT KUSUMA DEWA, SE penumpang sepeda motor Honda Supra No.Pol DK-8153-A mengalami luka-luka setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. PUTU GEDE ARKA (dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Bangli), sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 445.04/1161/PPL/2012 tertanggal 13 Oktober 2012 dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut ;-----

Sipenderita DEWA KETUT KUSUMA DEWA, SE tersebut mendapat penderitaan akibat benturan dengan benda tumpul. Yang bersangkutan rawat jalan ; -----

2. Saksi korban TITIK PERTIWI selaku penumpang dari mobil terdakwa mengalami luka-luka setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. PUTU ADI MAHARDIKA PUTRA, S.Ked (dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli), sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No. 445.04/1083/PPL/2012 tertanggal 1 Oktober 2012 dengan hasil pemeriksaan (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan yaitu sebagai berikut :-----

Si penderita TITIK PERTIWI tersebut mendapat penderitaan akibat kena benda tumpul. Yang bersangkutan rawat jalan ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2013 Nomor Reg Perkara 03/Bngl/01/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa I WAYAN WATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang”, melanggar Pasal 310 ayat (3) dan (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa I WAYAN WATRA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Hal 7 dari 13 hal Put.No. 38/Pid.Sus/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap ;

3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Warna Hitam No.Pol DK 1440 CW
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther Warna Hitam No. Pol DK 1440 CW ; -----
- 1 (satu) lembar SIM A a.n I WAYAN WATRA ; -----  
Dikembalikan kepada Terdakwa I WAYAN WATRA ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam no.Pol DK 8153 A ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol DK 8153 A ; -----
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. I MADE MANDARAGIRI, SE ; -----  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I MADE MANDARAGIRI, SE ; -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Crypton warna Hitam No.Pol DK 6871 DK ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Crypton warna Hitam No.Pol DK 6871 DK ; -----
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. I KETUT SUECA ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi I KETUT SUECA ; ----

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN WATRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan ” ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN WATRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan SIM A selama 3 (tiga) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

6. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Warna Hitam No. Pol.: DK 1440 CW ;

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Isuzu Panther Warna Hitam No. Pol.: DK 1440 CW ;

- 1 (satu) lembar SIM A a.n I WAYAN WATRA ;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN WATRA ;-----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X125 warna Hitam No. Pol. : DK 8153 A ;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Hitam No. Pol. : DK 8153 A. ;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n I MADE MANDARAGIRI, SE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I MADE MANDARAGIRI, SE;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Crypton warna Hitam  
No. Pol. : DK 6871 DK. ;  
-----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Crypton warna Hitam  
No. Pol. : DK 6871 DK. ;  
-----
- 1 (satu) lembar SIM C a.n I KETUT SUECA. ;  
-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi I KETUT SUECA ; ----

- Surat Keterangan Medis No. 445/ 2628/ Pel/ RSU tertanggal 22 Oktober 2012 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;  
-----

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 04/Akta Pid/2013 /PN.Bli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 04/ Akta Pid/2013/Pn.Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 9 April 2013 ;-----

----- Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa ternyata terdakwa dan Jaksa Penutut Umum tidak menyerahkan memori banding, namun walau demikian karena memori banding bukan merupakan syarat formal untuk mengajukan permohonan banding tapi merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemohon banding untuk menjelaskan atau mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, maka perkara ini akan tetap diperiksa ulang dan diputus oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum , telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2013 Nomor : 05/Pid.Sus/2013/PN.Bli, ternyata Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat 3 UU RI No. 22 tahun 2009 dan kedua melanggar pasal 310 ayat 2 UURI No. 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding serta telah termasuk dalam putusan ini dan begitu pula oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2013 Nomor : 05/Pid.Sus/2013/PN.Bli yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;---  
( khususnya dari pasal 233 s/d pasal 242 ) ;-----
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum , juncto

Hal 11 dari 13 hal Put.No. 38/Pid.Sus/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang  
– Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----

- 3. Pasal 310 ayat 3 dan ayat 2 UURI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;-----
- 4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

## ----- M E N G A D I L I ;-----

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 1 April 2013 Nomor : 05/Pid.Sus/2013/PN.Bli yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000. (dua ribu rupiah ) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 oleh kami : **I WAYAN SUGAWA, SH.Mhum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **H.AMIR MADDI,SH.MH.** dan **WINARYO,SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 38/Pen.Pid/2013/PT.Dps, tanggal 20 Mei 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 2 JULI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KETUT NAWA ARTANA,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

H. AMIR MADDI,SH.MH.

I WAYAN SUGAWA,SH.M.Hum

Ttd.

WINARYO,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd.

KETUT NAWA ARTANA,SH

Untuk Salinan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.Mhum.

NIP. 1954 1231 1980 03 1 026